



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKTERARIS PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KADIPADA KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 63 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat salah satu sekretaris PPS yang telah dinyatakan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KADIPADA KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian atas nama Saudara Petrus Solo
- KEDUA : Nama Sebagaimana Diktum KESATU Merupakan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Wito Sar Bally